

## **TINJAUAN FIQIH MU'ĀMALAH TERHADAP PRAKTIK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PEMBIAYAAN PT. QAZWA MITRA HASANAH**

Diana Rochmawati<sup>1</sup>, Mohamad Ali Hisyam<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang tinjauan Fiqih Mu'āmalah terhadap praktik Financial Technology (Fintech) pada pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah. Berangkat dari fenomena banyak pelaku UMKM yang terjerat kasus sistem fintech yang menanamkan bunga tinggi dan tidak sesuai dengan syariat Islam, penulis kemudian merumuskannya ke dalam dua bentuk pertanyaan 1) Bagaimana mekanisme dan sistem pembiayaan pada Financial Technology (Fintech) di PT. Qazwa Mitra Hasanah?, 2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Mu'āmalah terhadap praktik Financial Technology (Fintech) pada pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah?. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan mekanisme sistem pada Financial Technology (Fintech) pembiayaan di PT Qazwa Mitra Hasanah dilakukan dengan skema supply chain financing yaitu kegiatan pembiayaan kredit modal kerja dengan melibatkan sistem rantai pasokan bisnis. Syarat yang harus dipenuhi bagi pengguna yang ingin memberikan pembiayaan yaitu: merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia di atas 17 tahun serta dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ke perusahaan melalui Qazwa bukan merupakan dana yang berasal dari tindakan yang tidak halal.*

**Kata Kunci:** *Financial Technology, pelaku UMKM, Otoritas Jasa Keuangan, Kredit Berbasis Teknologi Informasi*

### **Abstract**

*This study discusses the review of Fiqh Mu'āmalah on the practice of Financial Technology (Fintech) on the financing of PT. Qazwa Mitra Hasanah. Departing from the phenomenon of many MSME actors who are entangled in the case of the fintech system that invests high interest and is not in accordance with Islamic law, the author then formulates it into two forms of questions 1) What are the mechanisms and financing systems for Financial Technology (Fintech) at PT. Qazwa Mitra Hasanah?, 2) How is the Fiqh Mu'āmalah Review on the practice of Financial Technology (Fintech) in financing PT. Qazwa Mitra Hasanah?. The research used by the researcher is qualitative research using descriptive field*

---

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura

<sup>2</sup> Universitas Trunojoyo Madura  
dianarochma11@gmail.com

*research methods. The results of this study indicate that the implementation of the system mechanism in Financial Technology (Fintech) financing at PT Qazwa Mitra Hasanah is carried out by a supply chain financing scheme, namely working capital credit financing activities by involving the business supply chain system. The conditions that must be met for users who want to provide financing are: are Indonesian citizens (WNI), aged over 17 years and the funds used to finance companies through Qazwa are not funds originating from illegal actions.*

**Keywords:** *Financial Technology, SMEs, Financial Services Authority, Credit Based Information Technology*

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi muncul beragam inovasi dalam berbagai aspek, seperti di bidang keuangan atau biasa disebut *financial technology*. *The Federal Reserve System* menyebut *fintech* atau *Financial Technology* sebagai industri dengan beranggotakan perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan teknologi guna menciptakan sistem keuangan baru dengan tujuan menjadikan jasa keuangan semakin efisien. Munculnya *Fintech* serta angka penetrasi dan jumlah pengguna internet yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya berpotensi besar untuk memberikan solusi pada permasalahan permodalan yang dialami masyarakat Indonesia, dengan cara membuka kesempatan untuk mengakses keuangan melalui alternatif pembiayaan-pembiayaan baru, yaitu layanan pinjam meminjam uang dengan melalui teknologi informasi (Murdwiyanto, 2018).

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, Uang Teman, Pinjam, Cek Premi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku (Santi, 2017). Bank Indonesia mengemukakan bahwa *financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat (Rahadi, 2020).

Pada saat ini *fintech* memiliki beberapa jenis pembiayaan, salah satunya yaitu *peer to peer (P2P) lending*, yaitu perusahaan yang menjadi wadah bertemunya investor atau pemberi pinjaman (*lender*) dengan

peminjam (*borrower*). Istilah ini memang masih termasuk hal yang baru di Indonesia, khususnya pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Layanan *peer to peer lending* adalah suatu layanan pinjam meminjam dengan sistem online yaitu melalui platform yang disediakan oleh perusahaan *peer to peer lending* itu sendiri (Baihaqi, 2018).

Salah satu platform pembiayaan yang *berbasis peer to peer (P2P) lending* dengan tujuan menghubungkan antara pendana dan penerima dana, yaitu Qazwa. Qazwa merupakan platform pinjaman modal usaha berbasis syariah menjadi penghubung antara para pemodal dengan usaha mikro (UMKM) melalui teknologi digital. Qazwa menawarkan sistem kerja sama yang lebih fleksibel dan meringankan UMKM, diantaranya estimasi margin dan pendanaan yang transparan, serta periode pendanaan dan pengembalian dana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha.

Pada penelitian ini, peneliti memilih Qazwa sebagai obyek penelitian. Qazwa merupakan perusahaan *financial technology* syariah kelima yang mendapatkan izin resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Qazwa membuka kesempatan kepada publik untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan prinsip syariah. Skema pembiayaan yang Qazwa tawarkan berbeda dengan pada umumnya perusahaan pembiayaan daring syariah. Qazwa menyediakan pembiayaan dengan skema *supply chain financing*, yaitu aktivitas pembiayaan kredit modal kerja dengan melibatkan sistem rantai pasokan pelaku usaha UMKM. Karena beberapa faktor inilah peneliti tertarik untuk menganalisis kinerja Platform *crowdfunding* Qazwa.id sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM di Indonesia, apakah praktiknya sudah sesuai atau tidak dengan syariat Islam ditinjau dari *Fiqih Muamalah*.

Adapun rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme dan sistem pembiayaan pada *Financial Technology (Fintech)* di PT. Qazwa Mitra Hasanah?. 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqih Mu'āmalah* Terhadap Praktik pembiayaan *Financial Technology (Fintech)* di PT. Qazwa Mitra Hasanah?

## **KAJIAN LITERATUR**

### ***Financial Technology (Fintech)***

*Financial Technology* berasal dari dua kata yaitu *Financial* dan *Technology* yang berarti sebuah inovasi dalam bidang finansial yang mengadopsi sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang menggunakan perkembangan teknologi informasi, yang awalnya dalam pembayaran harus bertatap muka kini dapat

melakukan transaksi jarak jauh dengan mudah, cepat dan praktis. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model-model bisnis baru serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran yang efisiensi, lancar, aman, dan andal.

Terdapat perbedaan antara *fintech* konvensional dan *fintech* syariah. *Fintech* syariah adalah perpaduan antara inovasi di bidang jasa keuangan dengan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Kesesuaian transaksi dalam *fintech* syariah harus memenuhi aturan syariah baik dalam rukun maupun syarat akad atau perjanjian, sehingga terhindar dari adanya riba atau penanggungungan resiko kerugian yang tidak sesuai dengan syariah (Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, 2020).

Berdasarkan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Agar bisa lolos aturan, *Fintech* syariah haruslah terhindar dari hal-hal berikut ini:

1. *Ribā*, disebut juga sebagai penetapan bunga.
2. *Gharar*, yakni Akad yang tidak pasti baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad itu sendiri, termasuk penyerahan
3. *Maysir*, yakni akad yang dilakukan dengan tujuan tidak jelas serta perhitungan yang tidak cermat. Karena semua Cuma berlandaskan spekulasi dan untung-untungan belaka
4. *Tadlis*, yakni perilaku penjual dalam menyembunyikan kekurangan obyek akad agar pembeli bisa dikelabui, seolah-olah obyek itu memang sempurna dan berkualitas baik
5. *Dharar*, yakni tindakan yang membuat pihak lain merugi.

Selain melarang sejumlah prinsip yang tidak Islami, MUI juga mengatur akad-akad yang diperbolehkan *Fintech* syariah, yaitu 1) *Al-Bāi*/jual beli, 2) *Ijarāh*, 3) *Musyārahah*/kerja sama, 4) *Muḍārabah*/kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, 5) *Murabahah*/bentuk perjanjian transaksi jual beli, 6) *Qardh*/pinjaman, 7) *Wakālah*/mewakilkkan, 8) *Wakālah bi al-Ujrah*/pinjaman dengan imbalan, 9) Salam.

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai acuan bagi para pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) di Indonesia, yakni diatur dalam POJK

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI.2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu, juga terdapat peraturan mengenai layanan pembiayaan teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN\_MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Terdapat empat jenis *fintech* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang saat ini berkembang pesat, yaitu:

1. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal. *Fintech* jenis ini merupakan *fintech* yang berfungsi untuk memberikan pinjaman, pembiayaan dan permodalan, yang dalam sistem terdapat *fintech crowdfunding* dan *peer to peer lending*.
2. Sistem Pembayaran. *Fintech* jenis sistem pembayaran seperti *payment gateway*, *e-wallet* dan lain sebagainya, yang menyediakan pelayanan berupa pembayaran dan dompet digital yang bisa digunakan untuk transaksi *cashless*.
3. Manajemen Investasi dan Risiko atau *Risk and Investment Management*. Adalah perencanaan keuangan dalam bentuk digital, dimana pengguna dapat mengontrol kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis seperti Robo Advice, Finansialku, Ngatur Duit.
4. Pendukung Pasar atau *Market Aggregator*. Merupakan portal berbagai macam informasi yang disajikan kepada pengguna, seperti harga, fitur, dan manfaat terkait suatu produk keuangan finansial seperti Duit Pintar, Cermati dan CekAja.

### ***Peer to Peer (P2P) Lending***

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk platform serupa dengan *e-Commerce*. Dengan itu, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer to peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer to peer lending* tidak sama dan tidak

bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, peer lending dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.

*Fintech* P2P lending biasanya memfasilitas pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikanttpembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan *fintech* P2P lending di Indonesia sangat bervariasi diantaranya; pembiayaan modal usaha (UMKM), pembiayaan kendaraan bermotor, kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), pembiayaan renovasi rumah (proyek properti), biaya pernikahan, pembiayaan persalinan, pembiayaan perjalanan umroh dan lainnya (Novrianto, 2020).

### **Muḍārabah**

*Muḍārabah* bisa juga disebut *qirādh* yang berasal dari kata *al-qardh* (potongan), karena pemiliknya memotong sebagian hartanya untuk berdagang dan memperoleh sebagian keuntungan (Suhendi, 2016).

Secara praktik, *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*Shahibul māl*) sedangkan lainnya menjadi pengelola modal (*Muḍarib*). Dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian, jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan kelalaian pengelola modal. Namun, jika kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola modal, maka pengelola saham harus bertanggung jawab atas kerugiannya (Adam, 2017).

### **Dasar Hukum Muḍārabah**

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

### **Rukun dan Syarat Muḍārabah**

Menurut Ulama Syafi'iyah rukun *muḍārabah* ada 4, di dalam rukun-rukun tersebut terdapat syarat keabsahannya, yaitu (Mardani, 2012):

1. *Al-aqidain* (pemodal dan pengelola) dengan syarat harus orang yang cakap bertindak hukum dan memiliki kemampuan sebagai wakil. Karena satu

posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itu sebabnya, dalam transaksi *muḍārabah* syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal.

2. *Māl* (saham atau modal) dengan syarat jumlah dan jenis modal harus diketahui dengan jelas. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang, dan lain sebagainya.
3. *Amal* (usaha yang dikelola) dengan syarat usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obat terlarang, dan jenis usaha lain yang merugikan bagi hidup dan kehidupan manusia lainnya.
4. *Al-ribḥu* (laba atau keuntungan) yang mana keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.
5. *Ṣighat*, yakni serah/ungkapan penyerahan modal dari pemilik modal (ijab) dan terima/ungkapan menerima modal. Misalnya aku titipkan uang ini kepadamu untuk berdagang, jika ada untung akan dibagi dua dan persetujuan mengelola modal dari pemilik modal (qabul).

### ***Murabahah***

*Murabahah* adalah salah satu jenis akad muamalah dalam bentuk jual beli. Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata dasar *ribḥu* yang berarti keuntungan, laba, tambahan (margin). Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi bahwa *murabahah* yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan.

Akad *murabahah* dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan. *Murabahah* diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagian keuntungan (*ribḥu*) yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan skema akad *murabahah* saat ini memberikan kontribusi paling besar, yaitu sekitar 60% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (Siregar, 2016).

### **Dasar Hukum *Murabahah***

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisa':29)

### **Rukun dan Syarat *Murabahah***

Adapun rukun dan syarat dalam akad *murabahah* sebagai berikut (Mujahidin, 2017):

1. Penjual (*bai'*) yaitu pihak yang ingin menjual barangnya atau pihak yang memiliki barang untuk dijual.
2. Pembeli (*musytari*) yaitu pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Dalam hal ini pihak harus memenuhi syarat bahwa pihak tersebut cakap menurut hukum, dan tidak ada unsur keterpaksaan.
3. Barang atau objek (*mabi'*) yaitu adanya barang yang diperjualbelikan, ini merupakan unsur terpenting demi suksesnya transaksi dengan ketentuan yakni :
  - a. Barang tidak dilarang oleh syara'
  - b. Penyerahan barang dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  - c. Hak milik penuh yang berakad
  - d. Sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima pembeli
4. Harga (*tsāman*). Dalam hal ini harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika dibayar secara mengansur (hutang) maka harus jelas waktu pembayarannya.
5. Ijab Qabul (*ṣiḡhat*). Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, harga maupun barang yang disebutkan saat ijab dan qabul harus seimbang dari objek tersebut, dan tidak dibatasi oleh waktu.

### **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan keterangan dan mencari data secara akurat dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mekanisme sistem *financial technology (fintech)* yang diperoleh secara langsung yakni melalui media sosial maupun digital website resmi PT. Qazwa Mitra Hasanah di situs link: <https://qazwa.id/>. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan praktik *financial technology (fintech)* pada pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah. Kemudian menganalisis bentuk praktik financial technology (*fintech*) pada pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah dengan



mekanisme yang ditentukan oleh fatwa tersebut dengan teori-teori *fiqh mu'āmalah*.

Data-data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan metode teknik pengambilan data berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber yang didapati saat wawancara terdiri dari 7 orang yaitu 1 dari pihak PT. Qazwa Mitra Hasanah, 3 pemberi dana dan 3 penerima dana. Selain data utama tersebut, penulis menggunakan data penunjang seperti buku *fiqh mu'āmalah*, teori *financial technology* dan *peer to peer lending*, buku tentang metode kualitatif dan lain- lain sebagai penunjang analisis dalam penelitian.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu proses pencarian dan penyusunan sistematis terhadap beberapa hasil data wawancara, catatan lapangan dan lainnya, yang dikumpulkan agar memudahkan peneliti untuk menjelaskan mengenai praktik *financial technology (fintech)* pada pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah yang telah ditemukan, kemudian meringkas data untuk menghasilkan kesimpulan. Fakta-fakta data tersebut yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan teori dari teori kemudian akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berarti (Riduwan, 2011). Kesimpulan dalam penelitian ini agar memudahkan untuk dipahami oleh diri sendiri dan pembaca. Dengan kata lain, data yang diperoleh di lapangan dianalisis menggunakan teori dan teori diakhiri dengan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum PT. Qazwa Mitra Hasanah**

PT Qazwa Mitra Usaha merupakan media investasi berbasis syariah yang memiliki tujuan untuk memudahkan UMKM memperoleh akses permodalan sehingga dapat mengembangkan usaha. Qazwa termasuk dalam aplikasi pinjaman *online* yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tanggal 24 Agustus 2021, secara resmi Qazwa telah mengantongi izin OJK dan telah memiliki surat tanda berizin atau terdaftar: KEP-80/D.05/2021. PT Qazwa Mitra Hasanah terletak di MUC Building Lantai 6 Jalan TB Simatupang No 15 RT 8/RW 3, Tj Bar Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.

### **Visi Dan Misi PT. Qazwa Mitra Hasanah**

Berikut ini merupakan paparan visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada pada PT. Qazwa Mitra Hasanah:

a. Visi

Qazwa menghubungkan pemodal dengan usaha mikro melalui teknologi agar tercipta inklusivitas akses keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam.


b. Misi

Menciptakan kemakmuran bersama dengan cara memfasilitas pembiayaan ke pelaku usaha mikro yang sudah dipilih secara syariah.

**Mekanisme Sistem *Financial Technology (Fintech)* Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah**

Qazwa adalah media investasi yang berbasis syariah, berfokus pada pemberian pembiayaan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Qazwa menyatakan bahwa adanya Qazwa sebagai pelapor teknologi keuangan berbasis syariah di Indonesia yang mempunyai misi yaitu untuk menciptakan akses permodalan yang bebas riba. Qazwa menyediakan pembiayaan dengan skema *supply chain financing*, yaitu kegiatan pembiayaan kredit modal kerja dengan melibatkan sistem rantai pasokan bisnis.

Seperti yang diketahui bahwa pembiayaan di Qazwa terdiri dari dua pembiayaan, yaitu dari sisi pemberi dana dan penerima dana. Berikut alur pendanaan Qazwa dari sisi pemberi dana:



Berdasarkan tabel diatas, bagi pengguna yang ingin memberikan pembiayaan atau pendanaan ke perusahaan Qazwa, maka harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut (Tuslam, 2022):

1. Pemberi dana merupakan WNI;
2. Pemberi dana berusia diatas 17 tahun, dengan melampirkan bukti KTP;
3. Dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ke perusahaan melalui Qazwa bukan dana yang berasal dari tindakan yang tidak halal.

Untuk melakukan pendanaan, pengguna bisa melakukan registrasi atau daftar akun terlebih dahulu di website resmi Qazwa yaitu <https://qazwa.id/>. Setelah akun terverifikasi, maka pengguna bisa langsung mencari proyek UMKM yang cocok dan sesuai untuk diberikan pendanaan di Marketplace platform.


Berikut cara kerja Qazwa terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. UMKM mengajukan pembiayaan secara syariah melalui Qazwa dengan memberikan data histori *supplier*
2. Qazwa menilai kelayakan UMKM. Apabila dianggap lolos, maka *campaign* akan ditampilkan di *website* untuk menarik para investor
3. Setelah dana *campaign* terpenuhi maka Qazwa akan memberikan pembiayaan untuk UMKM yang langsung dibayarkan kepada *supplier*
4. *Supplier* mengirmkan barang kepada UMKM

Kontrak pembiayaan Qazwa menggunakan akad *Murabahah* dan *Wakalah* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, pembiayaan di Qazwa menggunakan skema *supply chain financing* sehingga kontrak pembiayaan menjadi jelas dan transparan.

Ada dua akad yang digunakan oleh Qazwa untuk menunjang transaksinya, yaitu akad *Murabahah* dan akad *Mudārabah*. Akad *mudārabah* menggunakan sistem angsuran, sedangkan akad *murabahah* menggunakan sistem jatuh tempo dengan tingkat resiko yang berbeda. Akad *mudārabah* digunakan untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis berkaitan dengan objek atau barang yang akan dijual belikan. Sedangkan akad *murabahah* menunjukkan bahwa modal yang diberikan kepada penerima dana atau UMKM akan digunakan untuk pembelian barang atau bahan baku produksi dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati. Perjanjian antara pendana dengan Qazwa maupun Qazwa dengan penerima pembiayaan dibuat secara tertulis dalam bentuk akad baku yang didapat diakses dan diunduh dengan mudah, baik oleh pengguna maupun pengunjunnya (Paren, 2022).

Berikut alur pengajuan dana di Qazwa:



Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa alur mengajukan usaha melalui Qazwa, pengguna bisa mengajukan usaha dengan cara mendaftarkan melalui website Qazwa dan memberikan beberapa rincian pribadi, termasuk informasi mengenai pemasok dan distributor. Kemudian, aplikasi usaha akan dianalisis dan diberikan nilai berdasarkan sistem yang digunakan. Setelah pengajuan tersebut disetujui, maka pengajuan usaha tersebut akan muncul di Qazwa. Pengguna bisa mengajukan pembiayaan selama jangka waktu atau tenor 1 hingga 6 bulan (Awal, 2022).

Adapun syarat yang diperlukan untuk mengajukan usaha melalui Qazwa, diantaranya:

1. Lokasi usaha berada di wilayah Jabodetabek;
2. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun;
3. Kebutuhan pembiayaan diperuntukkan untuk modal kerja.

### **Implementasi *Financial Technology (Fintech)* Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah**

PT. Qazwa Mitra Hasanah merupakan salah satu platform *Crowdfunding* Syariah di Indonesia yang menggunakan akad *murabahah* dan *mudārabah* dalam pengaplikasiannya. Kedua akad ini memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda, serta estimasi keuntungan yang berbeda pula.

Berikut sampel data proyek pembiayaan berbasis akad *murabahah* pada platform *Crowdfunding* Syariah PT. Qazwa Mitra Hasanah

No	UMKM	Jumlah Pembiayaan	Tingkat Risiko	Estimasi Keuntungan	Periode Pembiayaan
1	M5-37	Rp 4.875.000	A2	1.48% (17.76%) p.a	4 minggu
2	U114-3	Rp 4.985.000	A2	0.35% (16.8%) p.a	1 minggu
3	U125-2	Rp 1.125.000	B1	0.8% (19.2%) p.a	2 minggu
4	U20-13	Rp 5.000.000	A2	1.4% (16.8%) p.a	4 minggu
5	U20-12	Rp 5.500.000	A2	1.4% (16.8%) p.a	4 minggu
6	U64-7	Rp 5.970.000	B1	0.8% (19.2%) p.a	2 minggu
7	U43-5	Rp 3.925.000	B1	1.6% (19.2%) p.a	4 minggu
8	M5-36	Rp 3.310.000	A2	1.48% (17.76%) p.a	4 minggu
9	M26- 217	Rp 5.000.000	A2	1% (24.00%) p.a	2 minggu
10	M26- 216	Rp 5.500.000	A2	1% (24.00%) p.a	2 minggu

A1 = risiko sangat rendah  
 A2 = risiko rendah  
 B1 = risiko cukup rendah  
 B2 = risiko cukup tinggi  
 C1 = risiko tinggi  
 C2 = risiko sangat tinggi

Berdasarkan sampel data tersebut besaran persentase margin dengan periode pembiayaan selama 1 – 4 minggu sebagai berikut:

Besaran Pendanaan	Persentase margin (1 - 4 minggu)	Persentase margin (per tahun)
Rp 1.125.000 - Rp 6.620.000	1.0895 %	23.2135 %

Berdasarkan sampel data tersebut besaran persentase margin dengan periode pembiayaan selama 20 minggu sebagai berikut:

Besaran Pendanaan	Persentase margin (20 minggu)	Persentase margin (per tahun)
Rp 4.000.000 - Rp 6.000.000	5%-10%	13.10%-26.20%

Sementara persentase besaran margin pada pembiayaan warung mikro

Plafond	Periode Pembiayaan		
	1 tahun	1 tahun	1 tahun
Rp 10.000.000	15.83996%	31.68008%	48.96008%
Rp 10.000.000	14.64%	29.28%	45.00008%
Rp 10.000.000	14.640002%	29.27996%	45.00008%
Rp 10.000.000	14.639984%	29.280032%	44.999936%
Rp 10.000.000	14.64%	29.28%	44.99996%

Perhitungan besaran persentase margin tahunan dari 10 sampel pendanaan di platform *crowdfunding* Syariah PT. Qazwa Mitra Hasanah memang terbilang cukup tinggi, akan tetapi dilihat dari tingkat risiko kerjasama yang mayoritas sangat rendah serta metode pengembalian dana

yang lebih fleksibel dimana kreditur tidak diharuskan mengangsur dana pengembalian melainkan dibayar sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.

### **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Financial Technology (Fintech) Pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah**

Pembiayaan *murabahah* ini bukan meminjamkan uang kepada Penerima Pembiayaan. Akan tetapi, membelikan barang yang dibutuhkan Penerima Pembiayaan kemudian dijual oleh pihak Qazwa untuk pelaku UMKM.

Pembiayaan *murabahah* di PT. Qazwa Mitra Hasanah dalam pelaksanaannya menerapkan pengadaan barang yang berguna untuk menunjang kebutuhan anggota yang memiliki usaha UMKM. Rukun yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah* sebagaimana yang telah disebutkan di awal yaitu pelaku akad, objek akad dan ijab qabul. Berdasarkan Syarat dan Rukun *Murabahah* ialah: Sebelum melakukan perjanjian Qazwa memberitahu kepada nasabah biaya modal yang akan dipergunakan untuk membeli barang yang di inginkan penerima pembiayaan, Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang telah ditetapkan, jadi antara penerima pembiayaan dengan Qazwa harus mengetahui bahwa kontrak yang pertama ini harus sesuai rukun yang ada dan kontrak yang dilakukan harus bebas dari riba, Qazwa harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian serta menyampaikan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh UMKM misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang akan dibayarkan ketika jatuh tempo.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Qazwa telah sesuai dengan ketentuan akad *murabahah* yang dikemukakan oleh MUI. Menurut hukum Islam akad yang diterapkan oleh Qazwa dalam pembiayaan *murabahah* kepada UMKM telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Namun berdasarkan syarat dan rukun akad *murabahah* belum sesuai hukum Islam karena masih mengandung unsur kelebihan keuntungan, misalnya sebesar 26,20%. Mengenai permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit *fintech* terhadap pelaku UMKM, di antara banyaknya ditemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perjanjian secara online tersebut. Dimana segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik ini masih dinilai terdapat banyak kelemahan yang diantaranya sebagai berikut: (1) Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam

dilakukan oleh para pihak yang tidak saling mengenal dan tanpa bertatap muka; (2) Subjektivitas analisa resiko gagal bayar; (3) Kesulitan dalam penagihan pembayaran; (4) Sistemasi pencatatan pelunasan; (5) Kegagalan sistem yang digunakan oleh penyelenggara; (6) Kesalahan informasi karena tidak adanya verifikasi secara langsung; (7) Kesalahan transaksi (Arvante, 2022).

Beberapa resiko pinjaman online yang wajib dipahami peminjam salah satu platform *Fintech* adalah sebagai berikut: (1) Untuk setiap pembayaran yang melewati jatuh tempo pembayaran, peminjam akan dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan kriteria pinjaman; (2) Mengenai biaya administrasi penagihan, ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran (*late fee*). Disamping itu, karena proses penagihan membutuhkan extra sumber daya manusia, beberapa perusahaan pinjaman online membebankan biaya penagihan kepada nasabah yang menunggak; (3) Sehingga sanksi peminjam yang tidak membayar online, diantaranya perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan. Tindakan penagihan mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya. Kemudian melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan *Fintech*. Pelaporan ini bertujuan memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali; (4) Resiko operasional, bangkrut dan dibawa lari. Investor dalam hal ini menghadapi resiko operasional yang kritikal; (5) Jika kreditur menunggak, resiko ditanggung investor. Investor perlu menyadari sejak awal bahwa mereka menanggung sepenuhnya resiko gagal bayar kredit. Pengelola P2P lending tidak menyerap kerugian jika kreditur menunggak. Investor harus siap kehilangan dana mereka. Ini disebut resiko kredit (Santi M. , 2019).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit *fintech* kepada pelaku UMKM, dapat dianalisis bahwa kelemahan atau kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian layanan pinjam meminjam uang secara elektronik di antaranya adalah karena operasional pelaksanaan kredit dilakukan secara online, sehingga tidak ada pihak yang bertatap muka baik peminjam maupun pemberi pinjaman serta penyelenggara.

## **Kelebihan dan Kelemahan *Crowdfunding***

### **1. Kelebihan**



Platform *crowdfunding* dapat dianggap sebagai alternatif terbaik ketika UMKM berjuang untuk memiliki akses ke pendanaan tradisional, hal ini dikarenakan *crowdfunding* mampu menyediakan kecepatan dan aksesibilitas. Keunggulan karakteristik *crowdfunding* yang tidak tersedia dari sumber pendanaan tradisional ini memberikan keuntungan bagi para pengusaha (Maizaitulaidawati Md Husin, 2019). Dibandingkan dengan pembiayaan tradisional yang membutuhkan lebih banyak waktu dalam mengajukan pinjaman atau mencari investor yang terakreditasi, mendaftarkan bisnis pada platform *crowdfunding* jauh lebih mudah, lebih efisien, dan efektif dalam mempromosikan bisnis ke investor (Muhamad Rizal, 2018).

Pembiayaan *crowdfunding* menawarkan lebih banyak fleksibilitas di mana untuk mendapatkan pendanaan, UMKM hanya perlu menghubungi platform *crowdfunding* yang paling sesuai dengan tema dan tujuan kampanye mereka, membagikan dan mendaftarkan tujuan bisnis usaha dengan pesan yang kuat, menyiapkan konten video yang menarik untuk menarik calon investor, dan menarik lainnya.

## 2. Kelemahan

Dalam hal ini, seorang pendiri yang *crowdfunding* mungkin memiliki berbagai pengalaman, sedikit atau bahkan tidak berpengalaman, hal ini kemudian akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Dua aspek seperti pengalaman bisnis dan kualitas produk serta keterampilan pendiri, menjadi pertimbangan penting bagi investor. Diyakini bahwa founder dengan pengalaman bisnis yang tinggi memiliki keuntungan dari segi pemahaman yang lebih baik tentang operasi bisnis dengan demikian, mampu mengurangi paparan risiko.

Selain itu, risiko kredit adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh investor. Membandingkan antara semua model *crowdfunding* berbasis ekuitas lebih berisiko daripada *crowdfunding* berbasis utang karena fakta menyebutkan bahwa *crowdfunding* berbasis ekuitas memiliki rekam jejak yang sangat pendek dan banyak proyek yang gagal, sehingga mengandung risiko yang tak terhitung lebih besar. Oleh karena itu, beberapa mekanisme diterapkan untuk meminimalkan paparan risiko, termasuk risiko penipuan (Husin).

Dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang terjadi di kemudian hari termasuk jika terjadinya gagal bayar, atau kesulitan dalam penagihan pembayaran, termasuk adanya kesalahan informasi atau kesalahan transaksi yang dilakukan, dan juga adanya jaringan error dalam *fintech* adalah merupakan bagian dari mitigasi resiko yang senantiasa harus dibangun dan diperkuat oleh *fintech* itu sendiri. Sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diawasi dan terus diperbaiki dalam penyelenggaraan pinjaman yang lebih baik.

## SIMPULAN

Mekanisme sistem pada Financial Technology (*Fintech*) pembiayaan di PT Qazwa Mitra Hasanah dilakukan dengan skema supply chain financing yaitu kegiatan pembiayaan kredit modal kerja dengan melibatkan sistem rantai pasokan bisnis. Syarat yang harus dipenuhi bagi pengguna yang ingin memberikan pembiayaan yaitu: merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), berusia di atas 17 tahun serta dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ke perusahaan melalui Qazwa bukan merupakan dana yang berasal dari tindakan yang tidak halal. Qazwa menerapkan sistem bagi hasil dan disesuaikan dengan performa bisnis sehingga tidak membebani atau merugikan pelaku UMKM. Bagi pelaku UMKM yang ingin memperoleh pembiayaan dari Qazwa maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu: lokasi usaha berada di wilayah Jabodetabek, usaha telah berjalan minimal 2 tahun serta kebutuhan pembiayaan diperuntukkan untuk modal kerja.

Tinjauan *Fiqih Mu'āmalah* Terhadap Praktik Financial Technology (*Fintech*) Pembiayaan di PT. Qazwa Mitra Hasanah menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan oleh Qazwa dilakukan dengan akad *murabahah* dan akad *muḍārabah* telah sesuai dengan fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun berdasarkan syarat dan rukun akad *murabahah* belum sesuai hukum Islam karena masih mengandung unsur kelebihan keuntungan, misalnya sebesar 26,20 %. Akad *murabahah* pada Qazwa ditunjukkan dengan modal yang diberikan kepada penerima dana atau UMKM akan digunakan untuk pembelian barang atau bahan baku produksi dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati. Sedangkan akad *muḍārabah* pada Qazwa ditunjukkan untuk dengan adanya kerjasama usaha antara pemberi dan penerima pembiayaan dilakukan berdasarkan akad syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Impelementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arvante, J. Z. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia, Law Journal*, 79.
- Awal, S. (2022). *Hasil Wawancara*. Jakarta: Pendana.
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 119-120.
- Husin, M. M. (n.d.). Financial-Sustainability-of-SMEs-Through-Islamic-Crowdfunding. 329-331.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Rizal, dkk. (2018). Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3.
- Mujahidin, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Murdwiyanto, E. F. (2018). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Mengambil Pinjaman Melalui Peer to Peer (P2P) Lending*. Bogor: Agricultural.
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu, d. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Sumatera: Yayasan Kita Menulis.
- Novrianto, M. W. (2020). *Kenali! Bisnis di Era Digital "Financial Technology"*. Sumatera: CV. INsan Cendekia Mandiri.
- Paren, D. (2022). *Hasil Wawancara*. Jakarta: CEO PT. Qazwa Mitra Hasanah.
- Rahadi, D. R. (2020). *Financial Technology: It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities In Finance*. Bogor: PT. Filda Fikrindo.

Diana Rochmawati, Mohamad Ali Hisyam: Tinjauan *Fiqih Mu'āmalah* Terhadap Praktik Financial Technology (*Fintech*) pada Pembiayaan PT. Qazwa Mitra Hasanah

Riduwan. (2011). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.

Santi, E. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 1-2.

Santi, M. (2019). eran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 121-124.

Siregar, M. E. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: DPBS-OJK.

Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Tuslam. (2022). *Hasil Wawancara*. Jakarta: Penerima Dana.